

PERUBAHAN KEDUA – ORGANISASI DAN TATA KERJA – UNIT PELAKSANA TEKNIS
2023

PERATURAN BMKG NO. 4, BN. 857, 13 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA

- ABSTRAK
- Peraturan ini dibuat dalam rangka penyesuaian organisasi dan tata kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika dengan kebutuhan adanya relokasi dan/atau alih fungsi, perubahan nomenklatur, serta pembentukan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 46 Tahun 2012; PP No. 70 Tahun 2014; Perpres No.61 Tahun 2008; Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BMKG No. 1 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan BMKG ini disampaikan bahwa di lingkungan BMKG terdapat 188 Unit Pelaksana Teknis yaitu:
 - a. 5 (lima) Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - b. 21 (dua puluh satu) Stasiun Meteorologi Kelas I;
 - c. 8 (delapan) Stasiun Klimatologi Kelas I;
 - d. 10 (sepuluh) Stasiun Geofisika Kelas I;
 - e. 18 (delapan belas) Stasiun Meteorologi Kelas II;
 - f. 7 (tujuh) Stasiun Klimatologi Kelas II;
 - g. 4 (empat) Stasiun Geofisika Kelas II;
 - h. 73 (tujuh puluh tiga) Stasiun Meteorologi Kelas III;
 - i. 3 (tiga) Stasiun Klimatologi Kelas III;
 - j. 17 (tujuh belas) Stasiun Geofisika Kelas III;
 - k. 12 (dua belas) Stasiun Meteorologi Kelas IV;
 - l. 9 (sembilan) Stasiun Klimatologi Kelas IV;
 - m. 1 (satu) Stasiun Geofisika Kelas IV;
- CATATAN
- : - Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 30 Oktober 2023;
 - Lampiran 9 HLM.